



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENETAPAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:0159/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan perwalian anak yang diajukan oleh:

PEMOHON umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen Unibraw, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon",

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat Permohonan Pemohon tertanggal 20 April 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Nomor:0159/Pdt.P/2010/PA. Kab.Mlg adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 19 Oktober 1997, telah menikah seorang laki-laki

Nama : SAM HIDAYAH YAHYA bin M. YAHYA

Umur : 37 tahun

agama : Islam;

Pekerjaan : Kontraktor

Tempat kediaman di : Desa Tamanharjo Kecamatan Singosari Kabupeten Malang;

selanjutnya disebut sebagai "Suami";

dengan seorang perempuan bernama:

Nama : YULIATININGSIH, S.E bin TI H.M. ANARI

Umur : 35 tahun

agama : Islam.

Pekerjaan : tidak bekerja

Tempat kediaman di : Desa Tamanharjo Kecamatan Singosari Kabupeten Malang.

selanjutnya disebut sebagai "Istri";

yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari berdasarkan Kutipan Akta

Nikah Nomor sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor : 836/95/x/1997 tanggal 19

Oktober 1997. Setelah pernikahan tersebut, keduanya bertempat tinggal di rumah orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tua istri di Desa Tamanharjo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang selama 5 tahun dan putusan.mahkamahagung.go.id telah dikaruniai 1 orang anak bernama :

- ALDA ANASTASYA binti SAM HIDAYAH YAHYA, umur 12 tahun;
2. Bahwa kira-kira tahun 2003 pihak suami pergi meninggalkan pihak istri dan tidak diketahui alamatnya selama 2 tahun dan hingga sekarang tidak pernah pulang, kemudian pihak istri mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama Kab.Malang telah di dikeluarkan akta cerai No:2079/AC/2005/ PA.Mlg tanggal 13 Juli 2005;
3. Pada tanggal 12 Pebruari Mei 2010, pihak istri meninggal dunia karena kecelakaan luka bakar;
4. Bahwa sebelum pihak istri meninggal dunia mempunyai harta peninggalan berupa uang Deposito berjangka di Bank BNI cabang Pembantu Singosari Malang sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dengan rekening :0173467057 a.n. YULIATININGSIH yang belum sempat dicairkan;
5. Setelah suami pergi dan istri meninggal dunia, maka anak yang bernama ALDA ANASTASYA binti SAM HIDAYAH YAHYA tersebut berada dalam pemeliharaan/ pengasuhan Pemohon, yang derajat hubungan dengan almarhum YULIATININGSIH, S.E. binti H.M ANARI adalah sebagai kakak kandungnya;
6. Selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga SAM HIDAYAH YAHYA bin M.YAHYA P. maupun keluarga almarhumah YULIATININGSIH, S.E. binti H.M. ANARI serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut;
7. Bahwa untuk keperluan pengurusan pencairan uang deposito tersebut maka Pemohon membutuhkan penetapan perwalian atas anak yang bernama ALDA ANASTASYA binti SAM HIDAYAH YAHYA oleh karenanya untuk alas hukum, Pemohon mohon agar permohonan dikabulkan;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa perkara ini, selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak pasangan suami istri SAM HIDAYAH YAHYA bin M.YAHYA P. dengan almarhumah YULIATININGSIH, S.E. binti H.M.

ANARI bernama ALDA ANASTASYA binti SAM HIDAYAH YAHYA, umur 12 tahun;

3. Membebaskan seluruh biaya menurut Hukum;

4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa:

1. Foto Copy Kartu Keluarga yang dikeluarkan dari Kantor Kecamatan Singosari Kabupaten Malang Nomor : 35.141704.03.00377 tanggal 08 Oktober 2003; (P.1)
2. Foto Copy Akta Cerai yang dikeluarkan dari Kantor Pengadilan Agama Malang, Nomor:2079/AC/2005/PA/Kab. Mlg; (P.2)
3. Foto Copy KTP atas nama YULIATININGSIH Nomor :3507245409750001 TANGGAL 05 Juli 2008; (P.3)
4. Foto Copy Kutipan Akta kelahiran yang dikeluarkan dari Kantor Catatn Sipil Kabupaten Malang,Nomor : 11136/DSP/2001 tanggal 09 Juli 2001; (P.4)
5. Fotocopy Surat Kematian Nomor : 474.3/08/421.730.004/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tamanharjo tanggal 12 Maret 2010; (P.5)
6. Foto Copy bukti Deposito BNI no Rekening 017347057 a.n YULIATINGSIH tanggal 14 Juli 2009; (P.6)
7. Foto Copy Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 03 Pebruari 2010 disahkan oleh Kepala Desa Tamanharjo dan diketahui Camat Singosari Kabupaten Malang; (P.7)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 adalah pasangan suami istri yang telah resmi bercerai tanggal 13 Juli 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ALDA ANASTASYA binti SAM HIDAYAH YAHYA lahir tanggal 26 Maret 1998 yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 Ahli Waris tersebut telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P7 anak yang bernama ALDA ANASTASYA binti SAM HIDAYAH YAHYA adalah anak kandung Ahli Waris dari almarhumah YULIATININGSIH, S.E;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas
putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon telah memenuhi pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon dipandang patut untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama ALDA ANASTASYA binti SAM HIDAYAH YAHYA dan oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menunjuk Pemohon sebagai wali dari anak pasangan suami isteri SAM HIDAYAH YAHYA bin M.YAHYA P. dengan almarhumah YULIATININGSIH, S.E. binti H.M. ANARI bernama : ALDA ANASTASYA binti SAM HIDAYAH YAHYA, umur 12 tahun;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.154.000,- (Seratus lima puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1431 H., oleh kami Drs. ABDUL QODIR, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. SYAMSUL ARIFIN, S.H. dan Dra. MASITAH sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. Hj. ARIKAH DEWI R. sebagai panitera pengganti dan Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.

Drs. ABDUL QODIR, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. MASITAH

PANITERA PENGGANTI

Dra. Hj. ARIKAH DEWI R.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp	38.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	110.000,-
3. Materai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	154.000,-